



**PUTUSAN**  
Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Lsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Diki Ananda Bin Saiful Bahri
2. Tempat lahir : Mon Geudong
3. Umur/Tanggal lahir : 25/30 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mesjid Lr. IV Desa Mon Geudong  
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Diki Ananda Bin Saiful Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdri. Heny Naslawaty, S.H. & Partners, Para Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada "Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh" Jl. Pendidikan Nomor 1 Batuphat Timur Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe berdasarkan Surat Penetapan Nomor 165/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 22 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Lsm tanggal 18 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Lsm tanggal 18 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Diki Ananda bin Saiful Bahri dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanama” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan yang diatur dan diancam pidana pada 112 ayat (1) UU.no 35/2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Diki Ananda bin Saiful Bahri dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di potong selama terdakwa di tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda Rp1.200.000.000,00 (satu milyar duaratus juta rupiah) sub. 3 (tiga) bulan kurungan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 2(dua) bungkus/paket barang bukti yang di duga narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah berat 4,15 gram dengan setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 3,7 gram ; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1(satu) unit Hp Samsung A52 warna biru laut dengan No.sim Card 0813-7668-4940, Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa Diki Ananda bin Saiful Bahri pada hari Senin tanggal 19 september tahun 2022 sekira pukul 14. 00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 , bertempat di pinggir jalan Desa Mon geudong kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe , atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1,• . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :Berawal pada hari senin tanggal 19 september 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa dihubungi oleh Muhammad Juanda (dpo) dengan menggunakan HP Samsung A52 warna biru laut dengan nomor simcard 0813.7668.4940 milik terdakwa , Juanda bertanya lagi dimana Ki• ini ada 2 bungkus sabu sama saya, kamu jual sebentar• , lalu terdakwa jawab ya pak, berapa harganya saya jual pak?• , dan dimana saya ambil sabunya?• , Juanda jawab dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) kamu jual , nanti saya berikan upah kamu sebesar Rp 200.000,- (duaratus ribu rupiah) kalau sabunya laku terjual semua dan sekarang kamu pergi terus kemari, saya tunggu di pinggir jalan• terdakwa jawab ya pak saya sekarang kesana• , terdakwa berjalan kaki dan sampai di tempat tersebut lalu Muhammad Juanda (dpo) langsung memberikan sabu berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus / paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastic transparan berles warna merah, terdakwa menyimpannya di saku celana depan sebelah kiri milik terdakwa , setelah itu M. Juanda langsung meninggalkan terdakwa , sementara terdakwa duduk di tempat desa Mon geudong kec. Banda sakti Kota Lhokseumawe untuk menunggu yang mau membeli sabu, dan saat itu belum ada sabu yang terjual.- Berawal adanya informasi masyarakat di desa Mon



geudong Kec. Bandasakti Kota Lhokseumawe sering terjadi transaksi narkoba sabu, maka petugas sat resnarkoba Polres narkoba diantaranya saksi Briptu Sidik Adami S. Sos, Briptu Firman fatwa S. Sos melakukan penyelidikan. Pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib petugas kepolisian mengetahui ada seorang laki-laki yang mencurigakan sehingga petugas langsung menuju TKP dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Diki Ananda Bin Saiful Bahri dan berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti yaitu 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus / paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastic transparan berles warna merah dan 1 (satu) unit HP Samsung A52 warna biru laut dengan nomor simcard 0813-7668-4940 yang sempat dibuang oleh terdakwa di tanah. Saksi petugas menanyakan kepada terdakwa sabu tersebut milik siapa, terdakwa mengakui jika sabu yang berada pada 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus / paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastic transparan berles warna merah adalah miliknya yang diterima terdakwa dari Muhammad Juanda (DPO) pada hari Senin 19 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib di pinggir jalan desa mon geudong kec. Banda sakti Kota Lhokseumawe. Terdakwa mengakui jika sabu tersebut akan dijual kembali seharga Rp 2.000.000,- dengan keuntungan yang akan diperoleh terdakwa jika sabu terjual semua sebesar Rp 200.000, -Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikeluarkan PT pegadaian (persero) kantor cabang Syariah Lhokseumawe tanggal 20 september 2022 nomor 338/Sp.600132/2022 terhadap 2 bungkus paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastic transparant berles merah terdiri dari butiran kristal bening dengan berat sebagai berikut barang bukti sabu 4,15 gram. -Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab 5718/ NNF/2022 tanggal 30 September 2022, Kesimpulan Dengan hasil pemeriksaan pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka an. Diki Ananda bin Saiful Bahri adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35/ 2009 tentang narkoba. -Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 jenis sabu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 (1) UU no. 35/2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA ;

Bahwa Terdakwa Diki Ananda bin Saiful Bahri pada hari Senin tanggal 19 september tahun 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 , bertempat di Desa Mon geudong kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe , atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman , • . Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara : -Berawal adanya informasi masyarakat di desa Mon geudong Kec. Bandasakti Kota Lhokseumawe sering terjadi transaksi narkotika sabu , maka petugas sat resnarkoba Polres narkoba diantaranya saksi Briptu Sidik Adami S. Sos , Briptu Firman fatwa S. Sos melakukan penyelidikan. Pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib petugas kepolisian mengetahui ada seorang laki-laki yang mencurigakan sehingga petugas langsung menuju TKP dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Diki Ananda Bin Saiful Bahri dan berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti yaitu 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus / paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastic transparan berles warna merahdan 1 (satu) unit HP Samsung A52 warna biru laut dengan nomor simcard 0813-7668-4940 yang sempat dibuang oleh terdakwa di tanah. Saksi petugas menanyakan kepada terdakwa sabu tersebut milik siapa, terdakwa mengakui jika sabu yang berada pada 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus / paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastic transparan berles warna merah adalah miliknya yang diterima terdakwa dari Muhammad Juanda (DPO) pada hari Senin 19 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib di pinggir jalan desa mon geudong kec. Banda sakti Kota Lhokseumawe . terdakwa mengakui jika sabu tersebut akan dijual kembali seharga Rp 2.000.000,- dengan keuntungan yang akan diperoleh terdakwa jika sabu terjual semua sebesar Rp 200.000, -Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dikeluarkan PT pegadaian (persero) kantor cabang Syariah Lhokseumawe tanggal 20 September 2022 nomor 338/Sp.600132/2022 terhadap 2 bungkus/

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastic transparant berles merah terdiri dari butiran kristal bening dengan berat sebagai berikut barang bukti sabu 4,15 gram .-Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab 5718/ NNF/2022 tanggal 30 September 2022 , Kesimpulan Dengan hasil pemeriksaan pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka an. Diki Ananda bin Saiful Bahri adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35/ 2009 tentang narkoba

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sidik Adami, s.sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama rekan kerja yang lain saksi yaitu Briptu Sidik Adami, S.Sos. dan Briptu Firman Fatwa, S.Sos. serta beberapa orang rekan kerja saksi yang bertugas di Sat Resnarkoba Polres Lhokseumawe.
  - Bahwa Saksi mendapatkan informasi yang diterima dari masyarakat di Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe sering terjadinya transaksi Narkoba jenis sabu,
  - Bahwa Saksi kemudian hari senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 15.30 wib saksi, Briptu Sidik Adami, S.Sos. dan Briptu Firman Fatwa, S.Sos. serta beberapa orang rekan kerja saksi langsung melakukan penangkapan terhadap yang mengaku bernama Diki Ananda Bin Saiful Bahri .
  - Bahwa Saksi tahu Terdakwa Diki Ananda Bin Saiful Bahri sedang duduk-duduk menunggu orang yang akan membeli sabu tersebut, sewaktu saksi tangkap bersama rekan kerja saksi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 15.30 wib Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Lsm



- Bahwa Saksi sebagai Petugas Satresnarkoba berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa Diki Ananda Bin Saiful Bahri, sedangkan Briptu Sidik Adami, S.Sos. Dan Briptu Firman Fatwa, S.Sos. berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1(satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 2(Dua) bungkus/paket barang bukti yang di duga narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 1(satu) unit Hp Samsung A52 warna biru laut dengan No.sim Card 0813-7668-4940 yang dibuang oleh terdakwa ditanah,
  - Bahwa Saksi menanyakan kepada terdakwa Diki Ananda Bin Saiful Bahri milik siapa barang bukti sabu tersebut dan terdakwa mengakui kalau sabu tersebut adalah milik ianya.
  - Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan terdakwa narkoba sabu diterima dari saudara Muhammad Juanda "(Nama Panggilan DPO)" pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 14.00 wib di pinggir jalan Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, tujuan terdakwa untuk menjualnya kembali sebesar Rp.2.000.000.- ,(Dua juta rupiah),.
  - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengakui jika sabu tersebut laku terjual semua upah yang diberikan oleh Muhammad Juanda "(Nama Panggilan DPO)" sebesar Rp.200.000.
  - Bahwa Saksi menerangkan terdakwa maksud dan tujuan menerima sabu tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada orang yang mau membeli sabu yang namun sabu tersebut belum sempat terjual karena terdakwa lebih dulu ditangkap.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
  -
2. Saksi Firman Fatwa, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja yang lain saksi yaitu Briptu Sidik Adami, S.Sos. dan Briptu Firman Fatwa, S.Sos. serta beberapa orang rekan kerja saksi yang bertugas di Sat Resnarkoba Polres Lhokseumawe.
  - Bahwa Saksi mendapatkan informasi yang diterima dari masyarakat di Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe sering terjadinya transaksi Narkoba jenis sabu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian hari senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 15.30 wib saksi, Briptu Sidik Adami, S.Sos. dan Briptu Firman Fatwa, S.Sos. serta beberapa orang rekan kerja saksi langsung melakukan penangkapan terhadap yang mengaku bernama Diki Ananda Bin Saiful Bahri .
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa Diki Ananda Bin Saiful Bahri sedang duduk-duduk menunggu orang yang akan membeli sabu tersebut, sewaktu saksi tangkap bersama rekan kerja saksi pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 15.30 wib Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa Saksi sebagai Petugas Satresnarkoba berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa Diki Ananda Bin Saiful Bahri, sedangkan Briptu Sidik Adami, S.SOS. Dan Briptu Firman Fatwa, S.Sos. berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1(satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 2(Dua) bungkus/paket barang bukti yang di duga narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 1(satu) unit Hp Samsung A52 warna biru laut dengan No.sim Card 0813-7668-4940 yang dibuang oleh terdakwa ditanah,
- Bahwa Saksi menanyakan kepada terdakwa Diki Ananda Bin Saiful Bahri milik siapa barang bukti sabu tersebut dan terdakwa mengakui kalau sabu tersebut adalah milik ianya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan terdakwa narkoba sabu diterima dari saudara Muhammad Juanda "(Nama Panggilan DPO)"pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 14.00 wib di pinggir jalan Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, tujuan terdakwa untuk menjualnya kembali sebesar Rp.2.000.000.- ,(Dua juta rupiah),.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mengakui jika sabu tersebut laku terjual semua upah yang diberikan oleh Muhammad Juanda "(Nama Panggilan DPO)" sebesar Rp.200.000.
- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa maksud dan tujuan menerima sabu tersebut untuk terdakwa jual kembali kepada orang yang mau membeli sabu yang namun sabu tersebut belum sempat terjual karena terdakwa lebih dulu ditangkap.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Lsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Diki Ananda ditangkap oleh Pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 15.30 wib dan pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terdakwa sedang duduk di Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian yaitu berupa 1(satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 2(Dua) bungkus/paket barang bukti yang di duga narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 1(satu) unit Hp Samsung A52 warna biru laut dengan No.sim Card 0813-7668-4940.
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa dihubungi Muhammad Juanda "(Dpo)" dengan menggunakan 1(satu) unit Hp Samsung A52 warna biru laut dengan No.sim Card 0813-7668-4940 milik terdakwa dan mengatakan " lagi dimana ki?, ini ada 2(dua) bungkus sabu sama saya, kamu jual sebentar " lalu terdakwa menjawab " ya pak, berapa harganya saya jual pak?, dan dimana saya ambil sabunya? " kemudian M juanda menjawab " Dengan Harga rp.2.000.000.- ,(dua juta rupiah) kamu jual, Nanti Saya Berikan Upah Kamu Sebesar rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) kalau sabunya laku terjual semua dan sekarang kamu pergi terus kemari, saya tunggu di pinggir jalan " lalu terdakwa menjawab " Ya Pak Saya Sekarang Kesana", .
- Bahwa Terdakwa berjalan kaki ke tempat yang telah diberitahukan dan sampailah terdakwa ke tempat tersebut, lalu Muhammad Juanda "(Dpo)" langsung memberikan sabu tersebut berupa 1(satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 2(Dua) bungkus/paket barang bukti yang di duga narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah lalu terdakwa menyimpan sabu tersebut di saku celana depan sebelah kiri milik terdakwa, setelah itu Muhammad Juanda "(Dpo)" langsung meninggalkan terdakwa dan terdakwa langsung duduk di Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk menunggu yang mau membeli sabu.
- Bahwa Terdakwa diberikan sabu oleh saudara Muhammad Juanda dengan harga jualnya sebesar Rp.2.000.000.- ,(dua juta rupiah) dan dalam bentuk 1(satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 2(Dua) bungkus/paket barang bukti yang di duga narkoba jenis sabu yang di

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan Upah yang terdakwa peroleh dari saudara Muhammad Juanda "(Nama Panggilan DPO)" apabila sabu tersebut terjual semua sebesar Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuan saudara Muhammad Juanda "(Nama Panggilan DPO)" memberikan sabu kepada terdakwa untuk menjualnya kembali kepada orang yang mau membeli sabu, namun belum ada yang laku terjual karena terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak kepolisian Polres Lhokseumawe.
- Bahwa Terdakwa sekira pukul 15.30 wib terdakwa di datangi oleh beberapa orang yang berpakaian preman mengaku dari pihak kepolisian polres lhokseumawe dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa 1(satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 2(Dua) bungkus/paket barang bukti yang di duga narkotika jenis sabuyang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 1(satu) unit Hp Samsung A52 warna biru laut dengan No.sim Card 0813-7668-4940 di tanah karena saat akan di tangkap terdakwa sempat membuang kedua barang bukti tersebut di tanah, petugas bertanya siapa pemilik barang tersebutg diakui oleh terdakwa yang diperoleh dari M. Juanda.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara hasil Penimbangan Bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dikeluarkan PT pegadaian (persero) kantor cabang Syariah Lhokseumawe tanggal 20 September 2022 nomor 338/Sp.600132/2022 terhadap 2 bungkus/ paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastic transparant berles merah terdiri dari butiran kristal bening dengan berat sebagai berikut barang bukti sabu 4,15 gram .
- Bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab 5718/ NNF/2022 tanggal 30 September 2022 , Kesimpulan Dengan hasil pemeriksaan pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka an. Diki Ananda bin Saiful Bahri

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35/ 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 2(Dua) bungkus/paket barang bukti yang di duga narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah;
- 1(satu) unit Hp Samsung A52 warna biru laut dengan No.sim Card 0813-7668-4940

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Terdakwa Diki Ananda ditangkap oleh Pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 15.30 wib dan pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian terdakwa sedang duduk di Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian yaitu berupa 1(satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 2(Dua) bungkus/paket barang bukti yang di duga narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan 1(satu) unit Hp Samsung A52 warna biru laut dengan No.sim Card 0813-7668-4940.
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa dihubungi Muhammad Juanda “(Dpo)” dengan menggunakan 1(satu) unit Hp Samsung A52 warna biru laut dengan No.sim Card 0813-7668-4940 milik terdakwa dan mengatakan “ lagi dimana ki?, ini ada 2(dua) bungkus sabu sama saya, kamu jual sebentar ” lalu terdakwa menjawab “ ya pak, berapa harganya saya jual pak?, dan dimana saya ambil sabunya? ” kemudian M juanda menjawab “ Dengan Harga rp.2.000.000.- ,(dua juta rupiah) kamu jual, Nanti Saya Berikan Upah Kamu Sebesar rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) kalau sabunya laku terjual semua dan sekarang kamu pergi terus kemari, saya tunggu di pinggir jalan ” lalu terdakwa menjawab “ Ya Pak Saya Sekarang Kesana”, .
- Bahwa Terdakwa berjalan kaki ke tempat yang telah diberitahukan dan sampailah terdakwa ke tempat tersebut, lalu Muhammad Juanda “(Dpo)” langsung memberikan sabu tersebut berupa 1(satu) buah dompet kecil



warna hitam yang di dalamnya terdapat 2(Dua) bungkus/paket barang bukti yang di duga narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah lalu terdakwa menyimpan sabu tersebut di saku celana depan sebelah kiri milik terdakwa, setelah itu Muhammad Juanda "(Dpo)" langsung meninggalkan terdakwa dan terdakwa langsung duduk di Desa Mon Geudong Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe untuk menunggu yang mau membeli sabu.

- Bahwa Terdakwa diberikan sabu oleh saudara Muhammad Juanda dengan harga jualnya sebesar Rp.2.000.000.- ,(dua juta rupiah) dan dalam bentuk 1(satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 2(Dua) bungkus/paket barang bukti yang di duga narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah dan Upah yang terdakwa peroleh dari saudara Muhammad Juanda "(Nama Panggilan DPO)" apabila sabu tersebut terjual semua sebesar Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Gol I bukan tanaman":

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya

Menimbang,bahwa terdakwa Diki Ananda bin Saiful Bahri adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan terdakwa ditahap penyidikan, berita acara penelitian terdakwa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Lsm



ditahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*.

Menimbang, bahwa terdakwa Diki Ananda bin Saiful Bahri sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa Diki Ananda bin Saiful Bahri dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Setiap Orang telah terbukti dan terpenuhi bagi terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa pada . Pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib petugas kepolisian sat resnarkoba Polres narkoba diantaranya saksi Briptu Sidik Adami S. Sos , Briptu Firman fatwa S. Sos melakukan penyelidikan berdasarkan informasi masyarakat di desa Mon geudong Kec. Bandasakti Kota Lhokseumawe jika sering terjadi transaksi narkotika sabu di wilayah Mon Geudong Lhokseumawe . Saat petugas kepolisian mengetahui ada seorang laki-laki yang mencurigakan sehingga petugas langsung menuju TKP dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Diki Ananda Bin Saiful Bahri. Petugas berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti yaitu 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus / paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastic transparan berles warna merah dan 1 (satu) unit HP Samsung A52 warna biru laut dengan nomor simcard 0813-7668-4940 yang sempat dibuang oleh terdakwa di tanah. Saksi petugas menanyakan kepada terdakwa sabu tersebut milik siapa, terdakwa mengakui jika sabu yang berada pada 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus / paket barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastic transparan berles warna merah adalah miliknya yang diterima terdakwa dari Muhammad Juanda (DPO) pada hari Senin 19 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib di pinggir jalan desa mon geudong kec. Banda sakti Kota Lhokseumawe . Terdakwa mengakui jika sabu tersebut akan dijual kembali seharga Rp 2.000.000,- dengan keuntungan yang akan diperoleh terdakwa jika sabu terjual semua sebesar Rp 200.000. Namun saat ditangkap petugas kepolisian, terdakwa belum berhasil menjual

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Lsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut, terdakwa sedang duduk di tempat desa Mon geudong kec. Banda sakti Kota Lhokseumawe untuk menunggu orang yang mau membeli sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dikeluarkan PT pegadaian (persero) kantor cabang Syariah Lhokseumawe tanggal 20 september 2022 nomor 338/Sp.600132/2022 terhadap 2 bungkus/ paket barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastic transparant berles merah terdiri dari butiran kristal bening dengan berat sebagai berikut barang bukti sabu 4,15 gram .

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab 5718/ NNF/2022 tanggal 30 September 2022 , Kesimpulan Dengan hasil pemeriksaan pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka an. Diki Ananda bin Saiful Bahri adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Gol I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Gol I bukan tanaman telah terbukti dan terpenuhi adanya bagi diriterdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti dan terpenuhi dari perbuatan terdakwa menganut 2 (dua) jenis pidana berupa pidana penjara dan denda, maka terhadap terdakwa sudah sepatutnya menurut hukum dijatuhkan kedua jenis pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan masa penahanan, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 2(dua) bungkus/paket barang bukti yang di duga narkoba jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah berat 4,15 gram dengan setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 3,7 gram adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit Hp Samsung A52 warna biru laut dengan No.sim Card 0813-7668-4940, adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kegiatan pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam jenis pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa mempunyai keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun  
Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Diki Ananda bin Saiful Bahri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Gol I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 2(dua) bungkus/paket barang bukti yang di duga narkotika jenis sabu yang di masukkan ke dalam plastik transparan berles warna merah berat 4,15 gram dengan setelah diperiksa sisanya dengan berat bruto 3,7 gram;Dimusnahkan
  - 1(satu) unit Hp Samsung A52 warna biru laut dengan No.sim Card 0813-7668-4940;Dirampas untuk negara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Faisal Mahdi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Budi Sunanda, S.H., M.H., Khalid, Amd., S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KASIHANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Reny Widayanti , S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2022/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Budi Sunanda, S.H., M.H..

Faisal Mahdi, S.H., M.H.

d.t.o

Khalid, Amd., S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

d.t.o

Kasihani, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)